

**ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH**  
**TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014**  
**TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

**SKRIPSI**



oleh:

**Fahma Dwi Atifah**  
**NIM 210216002**

Pembimbing:

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
**NIP 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Atifah, Fahma Dwi, 201216002, 2021.** Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

**Kata kunci/keyword:** *Maqāsid al-Sharī'ah*, dana haji.

Bertambahnya jumlah jamaah muslim di Indonesia yang ingin mendaftar untuk menunaikan ibadah haji yang semakin meningkat, sedangkan kuota haji terbatas dan calon jamaah haji yang menunggu juga semakin banyak, mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang berpotensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya, jumlah nominal dana haji yang sudah terkumpul di rekening Menteri Agama. Sehingga pemerintah membentuk UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana haji dikelola dalam bentuk investasi dengan prinsip aman, hati-hati, manfaat, dan likuiditas. Untuk itu, akan penulis kaji dari sisi ushuliyah dengan menggunakan *maqāsid al-sharī'ah* untuk mengetahui tingkat perlindungan terhadap lima tujuan agama islam (*al-kulliyat al-khams*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap program pengelolaan dana haji di Indonesia? (2) bagaimana analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap alokasi dana haji untuk investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur yang sesuai dengan tujuan dari masalah yang sedang dipertanyakan. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Serta metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Prinsip pengelolaan dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*. Sebagaimana prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqāsid al-sharī'ah* khususnya dalam segi *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), karena pengelolaan dana haji tersebut sudah sesuai dengan syariah dan *ḥifz al-māl* (menjaga harta) karena dana tersebut diinvestasikan pada instrument investasi yang syariah, prinsip pengelolaan dana haji masuk dalam tingkatan *dharūrīyāt*. (2) Pengalokasian dana haji untuk investasi dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 apabila dikaitkan dengan *maqāsid al-sharī'ah* termasuk dalam hal memelihara atau menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dalam tingkatan *hajjiyāt*, karena merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatur besaran-besaran dana haji yang akan diinvestasikan dan instrument investasi apa saja yang bisa digunakan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fahma Dwi Atifah  
NIM : 210216002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk Investasi dan Pembangunan Infrastruktur.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,



Ponorogo, 18 Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fahma Dwi Atifah  
NIM : 210216002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 November 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag (  )
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H. (  )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I (  )

Ponorogo, 24 November 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIR-197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahma Dwi Atifah

NIM : 210216002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Ponorogo, 30 November 2021

Penulis



Fahma Dwi Atifah





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahma Dwi Atifah  
NIM : 210216002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-Undang Nomor  
34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hhasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Fahma Dwi Atifah**  
**210216002**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi ini menarik perhatian masyarakat untuk terus mengembangkan dan memperbaiki kondisi ekonomi di suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia. Gejala kemajuan dan perkembangan dalam bidang hukum ekonomi syariah memiliki metodologi yang berbeda dengan pengembangan yang digunakan dalam metodologi ilmu ekonomi konvensional. Jika metodologi yang digunakan dalam ekonomi konvensional berdasar pada gejala-gejala ekonomi yang muncul dan bagaimana pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli ekonomi. Maka, dalam Islam metodologi yang dikembangkan dari ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.<sup>1</sup>

Dasar hukum Islam menjadi rujukan dalam melakukan ijtihad untuk menjawab gejala-gejala ekonomi yang muncul, mayoritas ulama klasik maupun ulama kontemporer berpendapat bahwa ushul fiqh memiliki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syari'ah. Termasuk pencarian sumber dan penetapan hukum tentang transaksi atau proses muamalah yang tidak diatur secara jelas dalam naş, sehingga perlu melakukan penafsiran hukum untuk menetapkan sebuah hukum baru dengan tetap berpegang teguh pada

---

<sup>1</sup> Moh. Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Divisi Kencana, 2018), 9.

Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, atau hukum-hukum lain yang ada dalam ushul fiqh. Penerapan ushul fiqh dalam metodologi ekonomi Islam dapat menggunakan beberapa metode, seperti qiyas (analogi), istiṣḥān, sadd al-dzari'ah, dan maṣlaḥah mursalah atau istiṣlah. Walaupun banyak ushuliyun mempunyai beragam pandangan dalam menyikapinya. Misalnya, madhhab syafi'iyah menjadikan qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Sedangkan menurut madhhab hambaliyah, menetapkan hukum berdasarkan hadith mursal itu lebih baik daripada menggunakan qiyas.<sup>2</sup> Metode-metode hukum di atas dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi Islam, akan tetapi jika metode tersebut belum mampu untuk menjawab perkembangan dan permasalahan ekonomi Islam, maka dapat menggunakan metode *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara etimologi, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu: *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣad* (مَقْصِدٌ), *qasḍ* (قَصْدٌ), *maqṣid* (مَقْصِدٌ), dan *quṣud* (قُصْدٌ) yang merupakan turunan dari kata kerja *qasada-yaqṣudu* (قَصَدَ-يَقْصُدُ) dengan beragam makna dan arti diantaranya menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada di antara berlebihan dan kekurangan.<sup>3</sup> Sedangkan *syarī'ah* menurut etimologi berarti<sup>4</sup> المواضع تدر الي الماء artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat diartikan juga dengan berjalan menuju sumber kehidupan.

<sup>2</sup> Ibid., 10.

<sup>3</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmān A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 1.

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13.



*Maqāṣid al-Sharī'ah* juga berarti tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Dr. Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwa maslahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Tetapi, maslahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i. Maslahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu' yang bersumber pada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fiqh dalam masalah-masalah furu'dianalisis dan disimpulkan bahwa semua memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi dan melindungi maslahat hamba di dunia dan di akhiratnya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, maslahat itu harus memiliki sandaran baik al-Qur'an, hadits, ijma', ataupun qiyas atau minimal, tidak ada dalil yang menentanginya. Jika maslahat tersebut berdiri sendiri, maka maslahat tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan sandaran. Maslahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i. Maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi, setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fiqh. *Maqāṣid al-syarī'ah* atau

---

<sup>5</sup> Sahroni, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 41.

masalah memiliki dua kedudukan yaitu: *Pertama*, masalah sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Kedua, masalah adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek masalah dan hajat manusia. Singkatnya, masalah menjadi indikator dari sebuah produk ijtihad.<sup>6</sup> Sebagaimana permasalahan yang akan penulis sajikan dalam skripsi ini, dengan mencari akar dan sumber hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi dan pembangunan infrastruktur.

Haji merupakan salah satu ibadah yang sangat masyhur atau terkenal bagi umat muslim diseluruh dunia sebagai bentuk implementasi rukun islam yang kelima. Menurut Imam Syafi'i, ibadah haji dilaksanakan dengan menyengaja mengunjungi atau berziarah ke Baitullah Makkah untuk beribadah kepada Allah swt. yang pelaksanaannya dimulai pada 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah.

Ibadah haji harus mengumatakan kesanggupan atau kemampuan (*istiṭā'ah*) sebagai salah satu syarat bagi mereka yang ingin melaksanakan rukun islam yang kelima tersebut. Singkatnya, syarat kesanggupan atau kemampuan ini diuraikan dalam bentuk kemampuan finansial dan kesehatan jasmani, sehingga seseorang dapat menanggung beban berat perjalanan ibadah haji yang sering dianalogikan sebagai jihad kecil.

Syarat kesanggupan tersebut sebagaimana firman Allah berikut:

---

<sup>6</sup> Ibid., 42.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا قَامُوا بِهِمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Q.S. Ali Imran: 97).*

Pelaksanaan haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji, yaitu rangkaian kegiatan pengelola pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji. Sehingga para jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan syar’i. Maka, pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji sejak di Indonesia, selama berada di Arab Saudi dan sampai kembali lagi ke Indonesia. Berdasarkan komponen inilah kemudian pemerintah membuat kebijakan dan menyusun besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji atau yang biasa disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).<sup>7</sup> Undang-undang tersebut juga sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk menjaga kebebasan rakyatnya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

---

<sup>7</sup> Achmad Nidjam, *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji* (Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI, 2017).

Sedangkan untuk urusan pengelolaan dana haji, diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, undang-undang ini menjadi landasan awal untuk pengelolaan dana haji yang akhirnya akan dikelola oleh badan hukum publik yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bagi umat muslim di Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, terlebih dulu harus membuka tabungan khusus untuk haji di Bank Syari'ah dengan persyaratan biaya pendaftaran haji sebesar Rp. 25.000.000,-.<sup>8</sup> Biaya untuk pendaftaran haji tersebut akan dimasukkan ke dalam saldo awal tabungan khusus haji, uang tersebut belum termasuk biaya keseluruhan operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji. Setelah membuka tabungan khusus haji, calon jamaah haji membawa surat validasi yang dikeluarkan BPIH untuk dibawa ke kantor Kementerian Agama untuk mengajukan proses pendaftaran untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji.

BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama nantinya akan dikelola langsung oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan dana haji tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi BPIH.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Menteri Agama berfungsi sebagai regulator, eksekutor, dan juga sebagai pengawas. Pengelolaan dana haji sudah menjadi kewenangan BPKH, sudah bukan lagi kewenangan Kementerian Agama. BPKH bersifat mandiri dan

---

<sup>8</sup> <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org> (diakses pada 29 Januari 2021, 20.00).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama. Adapun tugas dari BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Bertambahnya jumlah jamaah muslim Indonesia yang ingin mendaftar untuk menunaikan ibadah haji yang semakin meningkat, sedangkan kuota haji terbatas dan jumlah calon jamaah haji yang menunggu juga semakin banyak, mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang berpotensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya, jumlah nominal dana haji yang sudah terkumpul di rekening Menteri Agama saat ini terus bertambah seiring semakin panjangnya antrian calon jamaah haji di Indonesia. Sehingga penumpukan jumlah uang inilah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk investasi keuangan haji pada berbagai instrumen investasi yang tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta perundang-undangan seperti Deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.<sup>10</sup>

Pengelolaan dana haji untuk investasi pada berbagai jenis instrumen tersebut harus bertujuan untuk kemaslahatan umat, karena jumlah dana calon jamaah haji yang terkumpul cukup banyak menyebabkan peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka pendek dan

---

<sup>10</sup> Bidang investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.



investasi jangka panjang melalui instrumen sukuk, dan produk perbankan (deposito). Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk memerinci bentuk-bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, dan ada beberapa rincian tentang pelaksanaan, penempatan, dan investasi dana haji dalam wewenang BPKH.<sup>11</sup>

Problematika di atas perlu diteliti lebih lanjut lagi, untuk mengetahui hukum yang benar-benar sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang akan menggunakan dana-dana haji untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, akan penulis kaji dari sisi ushuliyah dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengetahui tingkat perlindungan terhadap lima tujuan agama Islam (*al-kulliyat al-khams*). *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji”**.

---

<sup>11</sup> Landy Trisna Abdurrahman, *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 4.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap program pengelolaan dana haji di Indonesia?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap alokasi dana haji untuk investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap program pengelolaan dana haji di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap alokasi dana haji untuk investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan penggunaan dana haji dengan baik dan lebih produktif dalam menjalankan perannya sebagai regulator. Dan dapat dijadikan sebagai media informasi kepada

masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada calon jamaah haji untuk menambah pengetahuan mengenai alokasi penggunaan dana haji yang digunakan untuk investasi.

#### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama*, skripsi karya Sayyidatul ‘Afiyah, tahun 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Telaah *Maqāṣid al-S harī’ah* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap program penanggulangan kemiskinan di Indonesia; (2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap alokasi APBN untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah program penanggulangan kemiskinan dan pengalokasian dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī’ah*, namun pada praktiknya belum terimplementasi dengan maksimal sebab dari seluruh anggaran kemiskinan jika dibagi dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sebab itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang lebih tegas dalam pengalokasian dana kemiskinan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sayyidatul ‘Afiyah, *Telaah Maqāṣid al-Sharī’ah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2.

*Kedua*, skripsi karya Arifa Uswatun Khasanah, tahun 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* Pasal 14 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos; 2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pasal 14 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos telah sesuai atau relevan dengan konsep *maqāṣid al-sharī’ah*, *ḥifz al-mal*. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas kemaslahatan yang lebih penting yaitu dengan mendahulukan kepentingan semua pihak dari pada untuk kepentingan perorangan. Kemudian, Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) tentang Larangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos telah sesuai atau relevan dengan konsep *maqāṣid al-sharī’ah*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas yang lebih penting, yaitu mendahulukan kepentingan yang bersifat *darūrīyah* daripada mendahulukan kepentingan yang bersifat *tahsīnīyah*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Arifa Uswatun Khasanah, *Tinjauan Maqashid Al-Shari’ah terhadap Peraturan Daerah*

*Ketiga*, skripsi karya Syahrin Rusman, tahun 2016, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Analisis *Maqāṣid al-sharī’ah* terhadap Fatwa MUI mengenai Halal Haramnya Bisni MLM (Multi-Level Marketing). Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana hakikat *maqāṣid al-sharī’ah* dalam bisnis MLM? (2) Bagaimana analisa keputusan Fatwa MUI? (3) Bagaimana penerapan bisnis MLM apabila dilihat dari *maqāṣid al-sharī’ah*?. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah perlunya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, persamaan (*equality*) anggotanya (member) MLM dalam mencapai sebuah kemaslahatan karena itulah urgenitas *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun. Sebagaimana yang telah termuat dalam Fatwa MUI tentang MLM ada yang diharamkan dan dihalalkan, yaitu diperbolehkan seperti kehalalan produk yang dipasarkan dan bisnis tersebut dilarang jika ada kegiatan permainan uang (*money game*) di dalamnya. Kemudian, penerapan *maqāṣid al-sharī’ah* dalam bisnis MLM sangatlah penting untuk tercapainya sebuah maslahat yang dimaksud lima unsur tujuan Allah swt. inginkan pada makhluknya. Kelima hajat tersebut didasarkan pada *istiqrā’* (telaah) terhadap hukum-hukum furu’ (*juzīyat*)



bahwa seluruh hukum-hukum furu' tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat tersebut.<sup>14</sup>

*Keempat*, tesis karya Landy Trisna Abdurrahman, Lc. Tahun 2018, Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*". Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pemanfaatan dana haji di Indonesia dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*? (2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap wacana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia? Skripsi ini menggunakan pendekatan *statue approach*, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan kesimpulan dari tesis ini adalah: Pemanfaatan dana haji di Indonesia yang selama ini telah dilakukan belum memenuhi *maqāṣid al-sharī'ah*. Pemanfaatan dana haji selama ini berupa penempatan pada produk perbankan Syariah berupa sukuk (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah dinilai masih belum bisa mewujudkan *maqashid* parsial dalam pengelolaan keuangan haji berupa menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji. Demi mewujudkan *maqashid* parsial dalam pengelolaan keuangan haji, dapat menempuh pemanfaatan dana haji dalam sektor investasi, baik investasi langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk investasinya adalah dengan turut penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur nasional. Wacana pemanfaatan dana haji untuk

---

<sup>14</sup> Syahrin Rusman, *Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Fatwa MUI mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2016), 76.

investasi infrastruktur tidak menyalahi atau melanggar *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengelolaan keuangan haji. Sehingga wacana pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur nasional adalah hal yang bisa diterapkan, baik secara yuridis maupun secara nilai filosofis hukum Islam.<sup>15</sup>

Kelima, skripsi karya Lapili Fukar, tahun 2017. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap perlindungan disabilitas yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?; 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi disabilitas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kesimpulan dari skripsi ini adalah perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai hidup seseorang. Dan tidak dianjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan dikenai sanksi yang sangat berat. Dan dalam Islam juga tidak dianjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang tanpa

---

<sup>15</sup> Landy Trisna Abdurrahman, *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 133-134.

alasan yang tidak benar. Perlindungan yang diberikan Islam tidak memandang golongan, semua mendapatkan perlindungan yang sama.<sup>16</sup>

Meskipun penelitian-penelitian di atas terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, akan tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan objek yang berbeda, secara khusus penelitian ini terfokus pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan di tinjau atau dianalisis dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>17</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

---

<sup>16</sup> Lapili Fukar, *Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), xvii.

<sup>17</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial Cet. 1* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), 40.

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>18</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak, atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai analisis *maqashid al-shari'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi.

### b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>20</sup> Adapun data primernya adalah:
  - a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji.

---

<sup>18</sup> Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 158.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
  - c) Forum Kajian Ilmiah (FKI). Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik *Maqāsid al-Sharī'ah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain ataupun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.<sup>21</sup> Sumber data sekundernya adalah:
- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  - b) <https://www2.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan->
  - c) <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org> (diakses pada 29 Januari 2021, 20.00).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskriptif dan isi sebagai metode analisis. Yaitu dengan mencari bahan-bahan atau referensi yang terkait serta mempunyai relevansi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi, yakni

---

<sup>21</sup> Ibid., 158.



bahan-bahan yang tersusun baik berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.<sup>22</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai teori untuk membaca apakah teori tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

#### 4. Analisis Data

Penulis menggunakan model analisis deduktif, yaitu berangkat dari proposisi-proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal-hal yang bersifat khusus. Teori *maqāṣid al-shari'ah* digunakan untuk membaca apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

---

<sup>22</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>23</sup>

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengambil data yang sama dari berbagai sumber yang berbeda, seperti mengambil data dari berbagai artikel, berita dan data dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar seluruh pembahasan skripsi ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : MAQASID AL-SHARI'AH**

Pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada skripsi yang akan dibahas nantinya. Penulis akan

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 330.

membahas mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang terdiri atas Definisi *maqāṣid al-sharī'ah*, Dasar Hukum *maqāṣid al-sharī'ah*, Pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *Hifz al-māl* dan *Hifz al-dīn* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

**BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai pengertian dana haji, sumber dana haji, pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan alokasi keuangan haji di Indonesia untuk investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

**BAB IV : ANALISIS MAQAṢID AL-SHARI'AH TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

Bab keempat membahas tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap program pengelolaan keuangan haji di Indonesia, dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap alokasi dana haji untuk investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.

## BAB II

### MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

#### A. Definisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu: *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* (مَقْصِد), *qaṣd* (قَصْد), *maqṣid* (مَقْصِد), dan *quṣud* (قُصْد) yang merupakan turunan dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu* (قَصَدَ - يَقْصِدُ) dengan beragam makna dan arti diantaranya menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa kata *qaṣd* (قَصْد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang belok.” (Q.S. An-Nahl: 9)

Ath-Thabari menyebutkan *al-qaṣdu* pada ayat di atas adalah meluruskan jalan yang lurus, yang tidak ada belokan padanya.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikuti mu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.” (Q.S. At-Taubah: 42)

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 1.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna *qāṣidan* (قاصدا) dalam ayat tersebut (الطُّرُقُ سَهْلًا مَعْلُومًا), yaitu jalan yang mudah dan diketahui.<sup>2</sup> Sedangkan syari'ah menurut etimologi berarti<sup>3</sup> المواضع تَحَدَّرُ الي المَاءِ artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Secara terminologi dalam ilmu fiqh, syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa makna syariah adalah:

اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد ولأعمال

“Kata syariah, syara', dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah ataupun amal.”

Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta'rifat* menyebutkan bahwa syariah adalah:

الشريعة: هي التمسار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة: هي الطريق في الدين

“Syariah adalah beri'timar dengan kewajiban ibadah. Dikatakan syariah adalah jalan agama.”<sup>4</sup>

Meski sering menyinggung tentang maqashid al-syariah, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Asy-Syathibi, mereka tidak memberikan definisi tentang maqashid al-syari'ah dengan lengkap. Al-Ghazali misalnya, di dalam kitab *Al-Mustasyfa* hanya menyebutkan ada lima maqashid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturuunan, dan harta. Tidak menyebutkan definisinya. Sedangkan di

<sup>2</sup> Ahmad Syarwat, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10-12.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqāsid al-Sharī'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13.

<sup>4</sup> Ahmad Syarwat, *Maqashid*, 16.



kitabnya yang lain *Syifa Al-Ghalil* menyebutkan sedikit definisi *maqāṣid al-syarī'ah*, akan tetapi belum mencakup keseluruhannya.<sup>5</sup>

Demikian juga dengan Abu Ishaq Al-Syathibi “Sang Bapak *Maqāṣid al-Syarī'ah*” sendiri dalam karyanya kitab *Al-Muwaffaqat* tidak pernah sekalipun menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau yang begitu panjang lebar terkait ilmu maqashid al-syari'ah sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri.

Barulah, di era ulama kontemporer bermunculan definisi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dr. Thahir bin ‘Asyur dalam karyanya kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah* memberikan definisi maqashid al-syari'ah sebagai berikut:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا بِحَيْثُ  
لَا تَحْتَصُّ مُلَا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira bebarapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus.”

Definisi Ibnu ‘Asyur di atas mengarah pada arti *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum. Masih dari penjelasan Ibnu ‘Asyur dalam kitab yang sama, sang pengarang memberikan definisi untuk arti *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ibid., 17-18.

الْكَيْفِيَّاتِ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمْ  
الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ الْخَاصَّةِ

“Beberapa upaya yang ditempuh syari’at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.”

Al-Ustadz Dr. ‘Alal Al-Fasi menawarkan definisi yang cukup ringkas dan padat. Ulama Maroko ini menyatakan:

الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرِيعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ  
أَحْكَامِهَا

“Maqashid al-syari’ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari’at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.”

Bisa disimpulkan dari berbagai definisi di atas, bahwa inti *maqāsid al-syari’ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syari’at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak, baik secara umum (*Maqāsid al-Syari’ah Al-‘Ammah*) atau khusus (*Maqāsid al-Syari’ah Khasshah*).<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum *Maqāsid al-Syari’ah*

Pada prinsipnya, maslahat dunia dan mafsadahnya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah swt. bisa dipahami oleh hamba karena perintah dan larangan Allah

<sup>6</sup> Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari’ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 1-2.

tersebut dibangun di atas maslahat. Allah menjelaskan hal ini secara eksplisit dalam beberapa firmanNya, diantaranya dalam QS. Al-A'raf/7:157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ  
وَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>7</sup>

Firman Allah swt. QS. Al-A'raf/7:33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا  
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji yang terlihat ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharakan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> <http://litequran.net/al-araf> (diakses pada Jum’at, 01 Januari 2021).

<sup>8</sup> <http://litequran.net/al-araf> (diakses pada Jum’at, 01 Januari 2021).

### C. Pembagian *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Tujuan Allah swt. mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan *al-kullīyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazālī dan Imam Al-Shatībī. Kelima *al-kullīyat al-khams* tersebut adalah *ḥifz al-dīn* (memelihara agama/keimanan), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-'aql* (memelihara akal), *ḥifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifz al-māl* (memelihara harta).

Pengertian memelihara (*ḥifz*) memiliki dua sisi yang mendasar. *Pertama*, adalah sisi yang menguatkan unsur-unsur dan mengokohkan landasannya dan *kedua*, adalah sisi-sisi yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik. Imam Al-Shatībī mengatakan bahwa lima tujuan syari'at tersebut bertitik tolak dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Lima tujuan syari'at tersebut dibagi menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu kebutuhan *ḍarūrīyat*, kebutuhan *ḥajīyat*, dan kebutuhan *tahsīnīyat*.<sup>9</sup>

Menurut Al-Shatībī dan para ilmuan yang lain, tujuan pemberlakuan hukum dalam islam tidak terlepas dari tiga hal pokok. *Al-Dharūrīyyat* (keperluan primer) adalah sebuah harga mati yang harus diperhatikan

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 245-247.

eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam menjaga keperluan *al-dharūrīyyat* ini, bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, secara positif (*janib al-wujud*). Yakni melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Seperti kewajiban melaksanakan shalat dilakukan demi untuk menjaga agama. *Kedua*, secara negatif (*janib al-adam*). Yaitu segala upaya antisipatif guna mempertahankan eksistensi keperluan asas *al-dharūrīyyat* ini.<sup>10</sup>

*Al-Hajīyyat* (keperluan sekunder) adalah sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, tapi hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* (kepayahan). *Al-Tahsinīyyat* (kebutuhan tersier). Yaitu kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira jika tidak diusahakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan ataupun mengalami *masyaqqah* (kepayahan), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat/keperluan *al-dharūrīyyat* maupun keperluan *al-hajīyyat*.<sup>11</sup>

Penjelasan tentang pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* atau *kulīyyat al-khams* serta peringkatnya masing-masing:

#### 1. Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)

Memelihara agama (*hifz al-din*) adalah melindungi agama setiap orang, baik agama yang masih belaku yang dibawa oleh Nabi Muhammad

<sup>10</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāṣid al-Sharī'ah*, 3-4.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 4-6.



Saw. ataupun agama-agama yang sebelumnya, dari segala hal yang dapat merusak akidah dan amaliyah. Dapat diartikan juga dengan menolak segala hal yang dapat merusak dasar dan sendi agama yang pasti. Menurut Syaikh Muhammad Abdullah Badran, agama dalam bahasa Arab diungkapkan dengan menggunakan kata “*din*”, merupakan suatu gambaran akan hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak yang kedua.<sup>12</sup> Beberapa ayat al-Qur’an yang menjamin dalam hal memelihara agama antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam).”  
(Q.S. Al-Baqarah: 256.)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَيِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ

يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

“Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.”<sup>13</sup> (Q. S. Al-Hajj: 40).

Gambaran *dharūrīyyah* di sektor *ḥifz al-din* adalah seperti mewajibkan iman dan melaksanakan rukun islam yang lima. Sedangkan cara untuk melindunginya dengan Allah mensyariatkan untuk berjihad, menyusun suatu peraturan tentang orang yang murtad, dan lain

<sup>12</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī’ah*, 42.

<sup>13</sup> Syarwat, *Maqashid Syariah*, 58-59.

sebagainya. Gambaran *hajīyyah* di sektor *ḥifz al-din* adalah disyariatkan *rukhsah* (keringanan).<sup>14</sup> Sedangkan gambaran *tahsīniyyat* di sektor *ḥifz al-din* adalah sebuah langkah guna menyempurnakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Allah Swt.<sup>15</sup>

## 2. Memelihara Jiwa (*Ḥifz Al-Nafs*)

Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*) di tingkatan *dharūrīyyat* seperti tentang kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk melindungi kebutuhan diatas dengan disyariatkannya hukum tentang *kafarat* dan *diyat*. *Ḥifz Al-Nafs* di tingkatan *hajīyyat* seperti mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. *Ḥifz al-nafs* di tingkatan *tahsīniyyat* adalah seperti disyariatkannya aturan tentang tata cara makan dan minum yang baik.<sup>16</sup>

Beberapa ayat yang menjamin tentang memelihara jiwa adalah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>17</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 195).

<sup>14</sup> Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), *Buah Pemikiran untuk Umat: Telaah Fiqh Holistik* (Kediri: Lirboyo Press, 2008), 71-72.

<sup>15</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 90.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>17</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī'ah*, 108.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”<sup>18</sup> (Q.S. Al-Maidah: 32).*

### 3. Memelihara Akal (*Hifz Al-‘Aql*)

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengannya manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Al-Zumar: 9).*

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu*

<sup>18</sup> Ibid., 110.

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.” (Q.S. Al-Ahzab: 72).

Dari khushushiyah tersebut, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul. Berikut beberapa langkah yang ditempuh Islam dalam menjaga akal manusia:<sup>19</sup>

- a. Melarang keras benda-benda yang dapat memberikan efek buruk terhadap akal, seperti *khamr*, ganja, bir dan lainnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجَارُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang ebriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 90).

- b. Memberikan sanksi hukum bagi peminum arak, bir, dan minuman keras lainnya sebagai efek jera.
- c. Menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal. Dalam hal ini ada dua langkah yang bisa ditempuh. Pertama, dengan menganjurkan manusia agar mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan semangat beribadah. Kedua, mewajibkan seluruh umatnya agar senantiasa menuntut ilmu. Tidak ada batas akhir dalam mencari ilmu, Rasulullah sendiri dengan

---

<sup>19</sup> Ibid., 225.

keilmuannya yang begitu luas, senantiasa diperintahkan memohon agar terus mendapatkan tambahan ilmu. Allah berfirman:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Q.S. Thaha: 114).

Al-Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan anjuran menuntut ilmu sebanyak mungkin hingga batasan yang tidak ditentukan, karena derajat ilmu adalah yang paling mulia diantara yang lain, ilmu bagaikan samudera lautan yang tak bertepi.<sup>20</sup>

Gambaran pemeliharaan akal (*ḥifz al-‘aql*) di tingkatan *dharūrīyyat* mencakup diharamkannya mengonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan mabuk karena bisa mengancam fungsi akal, dikarenakan akal adalah salah satu dari beberapa organ yang berperan penting dalam tubuh manusia.<sup>21</sup> Di tingkatan *hajīyyah*, yakni dengan cara mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Dan di tingkatan *tahsīnīyyat*, yakni dengan cara peyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memuaskan.

#### 4. Memelihara Keturunan (*Ḥifz Al-Nasl*)

Gambaran *dharūrīyyat* di sektor memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*) adalah disyariatkannya pernikahan, tali pernikahan selain merupakan salah satu media untuk menangkan gejolak jiwa suami istri, juga sebagai media dalam menjaga kelangsungan keturunan, Dia tidak menjadikan anak

<sup>20</sup> Ibid., 226.

<sup>21</sup> Kasturi, *Buah Pemikiran untuk Umat*, 72.



sebagai makhluk independen yang terpisah dari orang tua. Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S. Al-Nahl: 72).*<sup>22</sup>

Larangan melakukan zina dan menuduh seseorang berzina (*qadhaf*), dan untuk melindungi kedua perbuatan tersebut yakni dengan cara diberlakukannya hukuman bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang lain zina. Seperti firman Allah berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Nur: 2).*<sup>23</sup>

Gambaran *hajīyyat* yakni ditetapkannya mahar, adanya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang mengurus perkawinan, pelayanan untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui, serta pelayanan

<sup>22</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī'ah*, 162.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 165.

untuk anak seperti imunisasi.<sup>24</sup> Mahar dijadikan sebagai hak bagi wanita, bukan milik seorang wali. Karena itu dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. Al-Nisa’: 4).

Dr. Thahir Ibnu ‘Asyur menjelaskan, mahar dibahasakan dengan “*nihlah*” untuk menjauhkan dari kesan *mu’awadlah* (pertukaran). Sedangkan menurut Abu ‘Ubaidah, kata “*nihlah*” diartikan sebagai “hadiah”. Mahar bukan merupakan upah dari pelayanan istri terhadap suami. Mahar merupakan “kado istimewa” yang dibebankan Allah kepada suami untuk diberikan kepada istrinya, sebagai simbol dari hubungan yang suci nan fitri.<sup>25</sup> Gambaran *tahsīnīyyat* adalah disyariatkannya *khitbah* dan *walimah al-‘ursy* dalam sebuah pernikahan.<sup>26</sup>

##### 5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah dari harta. Fakhru al-Din al-Razi menegaskan dalam beberapa kesempatan, Allah menyebutkan tentang pentingnya menjaga harta. Allah berfirman:

(26) وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا

<sup>24</sup> Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh*, 93

<sup>25</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī’ah*, 174-175.

<sup>26</sup> Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh*, 93

(27) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra: 26-27).

Siapapun orang yang tidak memiliki harta maka dia tidak akan mungkin menghasilkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Semuanya tidak akan merasa tenang tanpa ada harta. karena dengan hartalah kita dapat menarik sebuah manfaat dan menolak kemudharatan. Untuk itu, barang siapa yang mencari harta dengan tujuan tersebut, maka akan dapat mempermudah mencapai kebahagiaan ukhrawi. Sebaliknya, jika mencari harta karena dzatyyahnya (gila harta) maka hal tersebut merupakan salah satu dari hal-hal terbesar yang dapat menghalangi kebahagiaan di akhirat.”<sup>27</sup>

Untuk mewujudkan *hifz al-māl* di sektor *dharūrīyyat* berupa Allah mensyariatkan kegiatan muamalah (transaksi sosial) dan untuk menjaga kegiatan muamalah tersebut adalah dengan adanya larangan perbuatan mencuri, riba, dan lain sebagainya. Sedangkan *hifz al-māl* di sektor *hajīyyah* adalah disyariatkannya transaksi yang bersifat sekunder seperti reksadana, obligasi, modal ventura, dan lainnya. Dan untuk *hifz al-māl* di sektor *tahsīnīyyat* dengan disyariatkannya etika atau tata cara dalam melakukan kegiatan muamalah ataupun bisnis.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī'ah*, 199-200.

<sup>28</sup> Kasturi, *Buah Pemikiran untuk Umat*, 73

#### **D. *Ḥifz Al-Din* dan *Ḥifz al-Māl* sebagai bagian dari *Maqāshid al-Sharī'ah***

##### 1. *Ḥifz al-din* sebagai bagian dari *Maqāshid al-Sharī'ah*

Pada dasarnya setiap manusia memiliki fitrah (sifat pembawaan) yang sama, yakni memiliki karakter dan kepatuhan terhadap hukum Allah swt.. Seandainya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mau berfikir dalam mencari Tuhan, dengan sendirinya mereka akan mendapatkan jalan menuju agama yang haq selama tidak tercemar oleh akidah yang sesat. Sebab pada hakikatnya, tauhid (pengesaan Tuhan) akan menuntun akal sehat dan pola pikir ke arah yang benar.

Secara implisit al-Qur'an menyampaikan bahwa faktor utama dalam menjaga eksistensi agama adalah dengan menjaga lingkungan dan pergaulan dari setiap ideologis yang terkesan ekstrim dalam memahami dan mencari Tuhan yang dapat meragukan serta mengeluarkan setiap manusia dari fitrahnya. Sementara keberadaan Islam sebagai agama fitrah, karena Islam merupakan agama yang kekal mulai lahirnya Islam sampai akhir zaman masih tetap konsisten dalam satu ajaran yang sama, juga relevan sepanjang masa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat manusia pada zamannya.<sup>29</sup>

Selain upaya dalam melindungi eksistensi agama pada tatanan kehidupan individu manusia juga memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan sosial yang berada di bawah naungan agama. Kesejahteraan

---

<sup>29</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī'ah*, 43-44.

kolektif sejatinya merupakan salah satu misi agama, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imran:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Jadilah kalian semua sebagai komunitas yang senantiasa berupaya dalam mewujudkan tatanan hidup yang lebih baik dan menyeru kepada sesama agar berbuat baik lagi mencegah orang lain berbuat kemunkaran, mereka adalah orang-orang yang akan menggapai keberuntungan.” (Q.S. Ali ‘Imran:110)

Fakhr al-Razi memandang bahwa ayat di atas secara eksplisit menuntut tiga hal: *Pertama*, upaya dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih bai. *Kedua*, menyeru kepada sesama agar selalu berbuat baik. *Ketiga*, mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak kriminal.<sup>30</sup>

## 2. *Hifz al-Māl* sebagai bagian dari *Maqāshid al-Sharī’ah*

*Hifz al-Māl* (menjaga harta) adalah kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda untuk kepentingan meninggikan agama Allah. Dengan kekayaan yang dimiliki, segala kegiatan dan aktifitas keagamaan dapat berjalan dengan baik. dalam memelihara dan menjaga harta, islam mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil seperti pencurian, penimbunan, korupsi dan segala transaksi yang mengandung unsur riba, karena dalam menghasilkan harta telah disyaratkan

<sup>30</sup> Ibid., 48.



segala usaha yang halal, seperti berdagang, bertani, beternak, mengelola sebuah industri dan lainnya.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti/utama dalam kehidupan, siapapun manusia sudah jelas membutuhkan harta terlepas digunakan untuk apa harta tersebut. Sehingga dalam menjaga harta harus hati-hati dan sesuai dengan al-qur'an dan hadith.

Seperti firman Allah berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 29).*<sup>31</sup>

Kepedulian agama dalam menjaga harta dari sisi mempertahankannya antara lain sebagai berikut:

- a. Membatasi segala bentuk tasaruf dengan setiap hal yang dapat menghasilkan maslahat umum dan melarang segala bentuk tasaruf yang dapat berdampak negatif. Seperti firman Allah dalam ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan jalan yang bathil.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).*

<sup>31</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> (dikases pada Kamis, 24 Desember 2020, 15.00).

Menurut Al-Thabari, maksud dari ayat tersebut adalah ”janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan bathil.” Dalam hal ini Allah menjadikan haramnya memakan harta orang lain dengan bathil sebagaimana haramnya memakan hartanya sendiri dengan cara yang serupa. Para ulama telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil itu diharamkan. Oleh karena itu, Allah swt. memberikan hukuman atas setiap kejahatan terhadap harta (*ta'addi 'ala amwal*).<sup>32</sup>

Maksud dari memakan harta dengan bathil adalah menghasilkan dengan cara yang tidak sesuai syariat. Ada tiga jenis tingkatan mengenai hal ini: *pertama*, cara-cara yang mayoritas orang mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, seperti mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. *Kedua*, cara-cara yang tidak diketahui mayoritas manusia tentang keharamannya. Seperti riba, menjual buah di pohon sebelum matang, suap dan lain sebagainya. *Ketiga*, tingkat keharaman harta sesuai rumusan para ulama mujtahid. Dalam hal ini disesuaikan dengan subjektifitas masing-masing ulama dalam menilainya, seperti khilafiyah mengonsumsi bekicot, transaksi via mu'athah dan berbagai persoalan lainnya yang diperselisihkan di antara para ulama fiqh.

b. Melarang keras segala bentuk tindakan kriminalitas atas harta orang lain.

Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>32</sup> Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 70.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38).<sup>33</sup>

c. Membantu pihak lain dalam menjaga hartanya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Q.S. Al-Nisa’: 6).

d. Melarang untuk menghambur-hamburkan harta.

(26) وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا

(27) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra: 26-27).<sup>34</sup>

Terdapat dua sisi pandang hikmah dibalik larangan menghambur-hamburkan harta dilihat dari pelakunya. *Pertama*, orang yang berpenghasilan pas-pasan. Jika ada seseorang memiliki uang yang bisa dikatakan mepet dengan kebutuhan sehari-harinya, sementara dia menghambur-hamburkan hartanya begitu saja, maka jelas di kemudian hari saat membutuhkan harta dia akan kewalahan dan bingung untuk memenuhi hajatnya. Sudah pasti, dia akan menyesali perbuatannya tersebut.

<sup>33</sup> Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāsid al-Sharī’ah*, 207-208.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 211.

*Kedua*, orang kaya raya. Mungkin bagi orang kaya, kerugian yang disebabkan dari alokasi harta yang tidak terarah tidak begitu terasa. Tidak sebanding dengan kekayaan dan penghasilan yang terus bisa bertambah dan bertambah lagi. Hanya saja, apabila direnungkan lebih dalam lagi, sebenarnya ada nilai kerugian besar yang didapat. Jika kita hitung harta yang telah terbuang begitu saja mungkin akan lebih berguna atau bermanfaat untuk menolong para fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa yang setidaknya mendapat bantuan dari nominal harta tersebut. Sudah berapa masjid, madrasah ataupun organisasi yang berbasis keagamaan lainnya yang akan terbantu dengan dana tersebut. Alangkah jauh lebih baik jika harta yang hanya digunakan untuk kesenangan yang sesaat tersebut dialokasikan untuk hal-hal kebaikan.<sup>35</sup>

Di antara *maqāshid al-sharī'ah* adalah kewajiban bekerjadan memproduksi. Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil yang memberikan *dilalah qath'iyah* (makna yang pasti) bahwa bekerja dan produksi itu hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah swt.:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk: 15)


Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan untuk berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah swt.

---

<sup>35</sup> Ibid., 212.

Dalam konteks *maqāshid al-sharī'ah*, mencari rezeki menjadi wajib untuk menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud karena tanpa bekerja, tidak mungkin ada uang dan harta. Merealisasikan *ḥifz al-māl* dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) sama halnya dengan merealisasikan harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-adam*).

Di antara ketentuan dalam syariat ini yang merealisasikan *maqāshid* kewajiban bekerja ini adalah bahwa syariat ini melindungi kepemilikan seseorang selama harta tersebut dihasilkan dengan cara-cara yang halal. Syariat ini telah memberikan kewenangan dan hak kepada setiap pemilik barang/jasa untuk memanfaatkannya dan menggunakannya dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 74-75.



**BAB III**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

**A. Pengertian Dana Haji**

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yan tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.<sup>2</sup>

Haji secara etimologi adalah berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara terminologi, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan seperti wukuf di Arafah, mabit (menginap) di Muzdalifah dan Mina, thawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan-amalan lainnya pada masa atau waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah swt. dan mengharap ridha-Nya semata. Waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan ibadah haji adalah pada bulan haji saja, seperti bulan Syawal, Dzulkaidah, dan Dzulhijjah. Tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahr pada 10 Dzulhijjah, dan hari-hari Tasyriq pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.<sup>3</sup>

Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk pemberangkatannya, dan untuk masalah pembiayaan

---

<sup>1</sup> <http://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada Kamis, 24 Desember 2020, 20.00).

<sup>2</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

<sup>3</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kemenag, 2020), 64-65.

ibadah haji ini sudah diatur oleh pemerintah. Biaya yang dikeluarkan oleh calon jamaah haji ini digunakan untuk penginapan, makan atau konsumsi dan fasilitas lain yang ada kaitannya dengan pemberangkatan haji.

Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji diharuskan untuk membuka tabungan haji dan membayar sejumlah uang sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Yang dimaksud dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.<sup>5</sup>

Selain Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dalam dana haji juga meliputi Dana Abadi Umat (DAU), sedangkan yang dimaksud dengan Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.<sup>6</sup>

## **B. Sumber Dana Haji**

Dalam struktur biaya haji, biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan haji dapat digolongkan ke dalam dua jenis, biaya langsung

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

(*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Untuk biaya langsung terdiri dari tiket pesawat, pemondokan selama di Arab Saudi, dan *living allowance*. Biaya langsung merupakan biaya yang sumber pembiayaannya berasal dari Ongkos Naik Haji (ONH). Ongkos Naik Haji (ONH) merupakan kata resmi yang digunakan Pemerintah dalam Keppres Nomor 29 Tahun 1977 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji, sampai akhirnya kata ONH diganti dengan kata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sedangkan biaya tidak langsung mencakup pelayanan jamaah di Indonesia, biaya dukungan operasional di Arab Saudi dan di Indonesia, *safe guarding*, serta akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Biaya tidak langsung dibebankan pada dana optimalisasi dan subsidi APBN.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPIH yang disetor jamaah ke rekening Menteri Agama melalui Bank Syari'ah atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kemudian BPIH tersebut dikelola oleh BPKH dibawah pengawasan Menteri agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Dimana nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bidang investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sumber dana haji yang berasal dari BPIH yang nantinya akan dikelola berasal dari para calon jamaah haji yang sudah mendaftar. Calon jamaah haji bisa mendaftar melalui dua cara. *Pertama*, dengan cara mendaftar langsung kepada Kementerian Agama yang ada di setiap kota/kabupaten. Dengan membawa dokumen persyaratan asli dan salinannya. Termasuk bukti transfer BPIH dan bukti setoran awal dari bank. Kemudian calon jamaah haji akan diminta mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). *Kedua*, calon jamaah haji juga bisa mendaftar melalui Bank Penerima Setoran (BPS) untuk membuka tabungan haji. Kemudian calon jamaah haji akan diminta untuk menandatangani surat pernyataan pendaftaran haji, dengan rekening yang sudah dibuat calon jamaah haji melakukan setoran awal yang dibayarkan kepada pihak bank untuk kemudian di transfer ke rekening Kementerian Agama (Kemenag).<sup>9</sup>

### **C. Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia**

Bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji sebelum mendaftarkan diri, calon jamaah haji diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dulu pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dengan sejumlah biaya yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Setelah mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH sesuai dengan domisili calon jamaah haji. Selanjutnya calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji di Kantor

---

<sup>9</sup> Ahmad Fathorrozi, *Analisis Masalah Mursalah terhadap Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 41-42.

Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menunjukkan beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>10</sup>

Jumlah jemaah muslim yang ingin mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan kuota haji untuk Indonesia terbatas dan jumlah jemaah haji tunggu juga mengalami peningkatan. Karena jumlah jemaah haji tunggu meningkat mengakibatkan nominal dana haji yang terkumpul di rekening Menteri Agama jumlahnya pun terus bertambah seiring semakin panjangnya antrean calon jemaah haji di Inonesia. Sehingga akumulasi jumlah dana haji yang menumpuk dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk dimanfaatkan untuk investasi pada berbagai instrumen investasi yang tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta perundang-undangan seperti deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.<sup>11</sup>

Membahas mengenai keuangan haji yang digunakan untuk investasi, makna dari investasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>12</sup> Pengertian lain dari investasi adalah mengeluarkan sumber daya finansial atau sumber daya lainnya untuk memiliki suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>10</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.

<sup>11</sup> Bidang investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

<sup>12</sup> <https://kbbi.lkemdikbudgo.id/entri/Investasi> (diakses pada Jum'at, 27 Agustus 2021, 12.20).



keuntungan di masa yang akan datang.<sup>13</sup> Pengertian lain dari investasi adalah kegiatan menanam dana atau modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa mendatang.<sup>14</sup> Pendapat lain tentang investasi adalah sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>15</sup>

Sebuah proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sebuah sekuritas, yakni sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi itu akan dilakukan. Dan dalam hal ini dana yang digunakan adalah dana haji yang dikelola oleh BPKH yang kemudian keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat pada umumnya dan lebih khususnya untuk calon jamaah haji yang sudah mendaftar.

Pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag), dimana investasi dana haji dilakukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kemenag berwenang untuk menginvestasikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tiga instrumen keuangan yaitu deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Akan tetapi, pengelolaan dana haji yang sebelumnya wewenang Kementerian

---

<sup>13</sup> Tora Aurora Lubis, *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), 1.

<sup>14</sup> <https://www.dimensiku.com/istilah-dalam-saham-kamus-pasar-modal/> (diakses pada Jum'at, 27 Agustus 2021, 12.30).

<sup>15</sup> Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

Agama dialihkan menjadi wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BPKH dibentuk oleh Pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Bab V mengenai Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Di ayat (2) menyebutkan bahwa penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.<sup>17</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Paragraf 4 mengenai Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa selain harus memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, pengeluaran investasi keuangan haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Mengenai jenis investasi apa saja yang bisa digunakan untuk menempatkan dana haji tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>16</sup> Bidang investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Produk perbankan Syariah yang bisa digunakan untuk penempatan dan/atau investasi keuangan haji meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan.<sup>18</sup> Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan investasi keuangan haji dalam bentuk surat berharga meliputi surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud pada ayat (1) seperti saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dana investasi real estate syariah, dan efek syariah lainnya.

Pada tahun 2019, investasi surat berharga yang dilakukan oleh BPKH masih dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau yang biasa disebut dengan Sukuk SDHI. Dengan menempatkan keuangan haji ke dalam sukuk SDHI, BPKH dapat menagatur sendiri tenor atau jangka waktu investasi sukuk tersebut karena bersifat *private placement*. Namun, sukuk SDHI merupakan instrumen *non-tradeable* (tidak dapat diperdagangkan) sehingga tidak bisa di *redeem* (ditukar) setiap saat. BPKH dapat pula menempatkan dana haji ke Sukuk Negara seri lain seperti sukuk seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang bersifat *tradeable* (dapat diperdagangkan) dan dapat di *redeem* setiap saat melalui pasar sekunder.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>19</sup> Bidang investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa investasi keuangan haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beberapa penelitian, emas dianggap dapat berfungsi sebagai alat lindung nilai, baik lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar ataupun lindung nilai terhadap kinerja investasi dari aset keuangan di pasar modal.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 30 ayat (1) menyebutkan mengenai investasi langsung dapat dilakukan dengan cara memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi dan investasi langsung lainnya. Di ayat (2) dijelaskan investasi langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk investasi lainnya adalah investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi surat berharga, investasi emas, dan investasi langsung.<sup>21</sup>

Dengan demikian, secara tidak langsung BPKH memiliki wewenang dalam melakukan investasi dan pengawasan terhadap dana calon jamaah haji yang sudah terkumpul. BPKH juga harus menjaga tanggung jawab yang besar

---

<sup>20</sup> Bidang investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

untuk memaksimalkan investasi dana haji tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, dan likuiditas.

#### **D. Alokasi Keuangan Haji di Indonesia untuk Investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014**

Haji merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap umat islam yang sudah mampu, dimana pelaksanaannya membutuhkan biaya yang terbilang tidak sedikit. Biaya haji untuk per Bagi umat muslim di Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, terlebih dulu harus membuka tabungan khusus untuk haji di Bank Syari'ah dengan persyaratan biaya pendaftaran haji sebesar Rp. 25.000.000,-.<sup>22</sup> Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2017, alokasi pengeluaran biaya haji mencakup seperti biaya penerbangan sebesar 46%, akomodasi dan transportasi 34%, untuk *living cost* 6%, dan biaya lain-lainnya di dalam negeri sebesar 14%. Dari keempat komponen pengeluaran tersebut, biaya lain di dalam negeri yang hanya menggunakan satuan mata uang Rupiah. Sedangkan tiga komponen pengeluaran lainnya seperti biaya untuk penerbangan menggunakan satuan mata uang US Dollar dan untuk *living cost* dan akomodasi menggunakan satuan mata uang Saudi Riyal. Menurut Kementerian Agama, kenaikan biaya haji juga disebabkan oleh kenaikan biaya bahan bakar pesawat (avtur) dan pelemahan nilai tukar rupiah.<sup>23</sup>

Risiko nilai tukar pada penentuan biaya haji dapat dihadapi apabila dana setoran awal dari para calon jamaah haji dapat dikelola secara efektif

---

<sup>22</sup> <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org> (diakses pada 29 Januari 2021, 20.00).

<sup>23</sup> Bidang Investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.



dan efisien, salah satunya dengan melakukan investasi keuangan haji pada berbagai instrument investasi yang tepat.

Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetorkan oleh calon jamaah haji Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama ditempatkan pada tiga instrumen keuangan yaitu Surat Utang Negara (SUN), Deposito Berjangka, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan sukuk atau obligasi syariah.<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH yang mengatur mengenai pengalokasian BPIH menyatakan bahwa investasi hanya dapat dilakukan dengan cara ditempatkan dalam deposito berjangka serta pembelian SBSN dan SUN, belum memungkinkan untuk menempatkan dana haji pada investasi di sektor riil dan sector bisnis lainnya. Kemenag memfokuskan untuk penempatan dan investasi dana haji pada dua instrumen, yakni pada tabungan atau deposito yang mencakup 65% dari total dana haji yang ada dan sisanya sebesar 35% ditempatkan pada instrumen sukuk.<sup>25</sup>

Mulai awal Januari tahun 2018, pengelolaan dana haji secara resmi dialihkan ke BPKH yang didirikan pada tahun 2017 oleh pemerintah Indonesia. Hingga Maret tahun 2018 total seluruh dana haji yang dikelola oleh BPKH sebesar Rp 105,18 triliun. Berdasarkan Rencana Strategis BPKH 2018-2022 dana haji tersebut saat ini diinvestasikan pada perbankan syariah sebanyak 65% dari total dana dan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebanyak 35% dari total dana. Pada tahun 2018-2022 BPKH menargetkan

---

<sup>24</sup> Rongiyati, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur*, 1.

<sup>25</sup> Bidang Investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan dana haji tersebut. Selain pada perbankan syariah dan sukuk, instrumen investasi lainnya seperti sukuk korporasi, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya mulai dilirik. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Paragraf 4 Pasal 26 investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.<sup>26</sup>

Pengelolaan dana haji saat ini dipastikan aman dan likuid. Posisi dana haji yang dikelola BPKH hingga Desember 2020 mengalami peningkatan 16,56% *year over year* (yoy) atau menjadi sebesar Rp 144,91 triliun, terdiri dari Rp 141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan ibadah haji dan Rp 3,58 triliun Dana Abadi Umat.<sup>27</sup> Dana kelolaan haji tersebut dipakai untuk investasi dan penempatan di bank syariah. Yakni 69,6% untuk investasi atau senilai Rp 99,53 triliun dan 30,4% penempatan di bank syariah atau senilai Rp 43,53 triliun.<sup>28</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 juga dijelaskan mengenai batasan dalam pengalokasian dana haji untuk investasi, sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji;

---

<sup>26</sup> Bidang Investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

<sup>27</sup> <https://kumparan-com.cdn.ampproject.org> (diakses pada 20 November 2021, 15.00).

<sup>28</sup> <https://kontan-co-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada 20 November 2021, 16.15).

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

2. Investasi langsung paling banyak 20% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji;
3. Investasi lainnya paling banyak 10% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji;
4. Investasi surat berharga sisa dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Sejak Mei 2021 BPKH terus mengurangi porsi investasi di beberapa efek di pasar modal. Lembaga pengelola dana publik ini meningkatkan porsi investasinya dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Mayoritas investasinya atau 90% ditempatkan dalam bentuk surat berharga Syariah negara dan sukuk korporasi. Meski mayoritas dana diinvestasikan di surat berharga, BPKH mulai berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal di luar negeri. Investasi tersebut dilakukan pada dana kelolaan Islamic Trade Finance Corporation, bagian dari Islamic Development Bank. Dana kelolaan ini berinvestasi pada proyek-proyek properti wakaf.<sup>30</sup> Satu-satunya investasi yang dimiliki oleh BPKH di pasar modal adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syariah UMKM dan PT PNM Investment Management. Namun, BPKH mendapat pengecualian pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang pelaksanaan teknisnya tertuang dalam PMK

---

<sup>30</sup> <https://katadata-co-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada 23 November 2021, 19.00).

nomor 18 Tahun 2021. Sehingga saat ini semua investasi di reksa dana sudah dialihkan Kembali ke BPKH karena penerapan pajak yang naik ke 10%.<sup>31</sup>

Kementerian keuangan mencatat penempatan dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara per Juli 2021 mencapai Rp 89,92 triliun. Adapun total pengelolaan dana haji mencapai Rp 150 triliun pada Mei 2021. Dana kelolaan haji tersebut dikelola dengan profil risiko rendah hingga sedang (*low to moderate*).<sup>32</sup>



---

<sup>31</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market> (diakses pada 21 November 2021, 20.15).

<sup>32</sup> <https://katadata-co-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada 23 November 2021, 19.00).

**BAB IV**  
**ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH**  
**TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014**  
**TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

**A. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap Program Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia**

Setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji pasti harus menyetorkan biaya untuk mendaftar haji kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang akan dihimpun dalam rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang nantinya akan dimasukkan ke kas haji. Tujuan utama dari dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat islam di Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan haji secara transparan, profesional dan akuntabel. BPKH yang bertugas untuk mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.<sup>1</sup> Dalam pengembangan keuangan haji, BPKH harus menempatkan dana dari calon jamaah haji yang terkumpul ke dalam instrumen investasi syariah secara hati-hati, aman, dan bermanfaat. BPKH merupakan badan yang menurut undang-undang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.



menerima amanat untuk mengelola dana calon jamaah haji dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Tujuan dari pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat islam. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan mengenai produk perbankan syariah yang bisa digunakan untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan.<sup>3</sup> Saat ini dana haji yang terkumpul ditempatkan pada tiga instrument keuangan seperti Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dengan cara *private placement* yang disebut dengan Surat Dana Haji Indonesia (SDHI), Deposito Berjangka, dan Surat Utang Negara (SUN). Kemudian tata cara pengelolaan keuangan haji diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menyebutkan penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Dan di ayat (2) yang menyebutkan bahwa penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (mudah dicairkan).

Investasi harta adalah salah satu tujuan yang Allah swt. tetapkan dan harus dicapai dalam harta yang dimiliki setiap orang. Tujuan ini didasarkan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

pada dalil yang tidak terbatas, diantaranya *istiqra'* (kajian) yang menjadi pijakan mujtahid dalam berijtihad. Seluruh ulama telah bersepakat bahwa investasi harta itu hukumnya wajib bagi setiap individu ataupun kelompok.<sup>4</sup>

Dari aspek ekonomi, jika harta tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi setumpuk harta yang tidak berguna. Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia. Di satu pihak Islam memberikan disinsentif terhadap *saving* yang tidak diinvestasikan, namun di lain pihak Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya peluang untuk untung dan rugi. Demikianlah, kenapa Islam melarang membiarkan aset menganggur dan mendorong agar setiap kekayaan yang ada untuk diinvestasikan di sektor riil.<sup>5</sup>

Eksistensi dari pengelolaan dana haji adalah untuk kemaslahatan umat Islam, khususnya untuk para calon jamaah haji. Masalah adalah suatu hukum yang memelihara tujuan shara' untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan shara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh shari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Agar tercapai kemaslahatan secara menyeluruh pencetus hukum harus memperhatikan terpenuhinya perlindungan lima aspek dalam *maqāṣid al-sharī'ah* atau yang biasa disebut dengan *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok).

---

<sup>4</sup> Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 76.

<sup>5</sup> Ibid., 77-78.

*Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan pencetusan hukum syari'at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak, baik secara umum (*Maqāṣid al-sharī'ah Al-'Ammah*) atau khusus (*Maqāṣid al-sharī'ah al-Khassah*).<sup>6</sup> Dengan dasar hukumnya yang terdapat dalam Firman Allah swt. berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji yang terlihat ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan dzalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-A'raf: 33).<sup>7</sup>

Imam Al-Shatībi menjelaskan ada lima bentuk *maqāṣid al-sharī'ah* atau yang biasa disebut dengan *al-kullīyat al-khams* (lima hal inti/pokok). Kelima *maqāṣid* tersebut yaitu: *ḥifz al-dīn* (memelihara agama/keimanan), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-'aql* (memelihara akal), *ḥifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifz al-māl* (memelihara harta). Kelima *maqāṣid* tersebut memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat masalah dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu: pertama, *ḍarūrīyat* (tingkat kebutuhan primer) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.

<sup>6</sup> Forum Kajian Ilmiah, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik maqāṣid al-sharī'ah*, 201.

<sup>7</sup> <http://litequran.net/al-araf> (diakses pada Jum'at, 01 September 2021, 21.00).

Kedua, *hajīyat* (tingkat kebutuhan sekunder) yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Ketiga, *tahsī-nīyat* (tingkat kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang sifatnya pelengkap, jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>8</sup>

Prinsip pengelolaan dana haji di Indonesia sebagaimana yang dipaparkan di atas apabila ditinjau dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* masuk dalam kajian *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-dīn*. *Ḥifz al-māl* (menjaga harta) adalah kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda untuk kepentingan meninggikan agama Allah.<sup>9</sup> Seperti firman Allah berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan jalan yang bathil.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).<sup>10</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38).<sup>11</sup>

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, disebutkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian,

<sup>8</sup> Sahroni, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam*, 4-5.

<sup>9</sup> Forum Kajian Ilmiah, Tafsir *Maqāṣidi:Kajian Tematik maqāṣid al-sharī'ah*, 201.

<sup>10</sup> Ibid., 206.

<sup>11</sup> Ibid., 208.

nilai manfaat, dan likuiditas (mudah dicairkan).<sup>12</sup> Jika dikaji dengan *maqāṣid al-sharī'ah* maka prinsip-prinsip investasi ini termasuk dalam *ḥifz al-dīn* (menjaga agama) tingkatan *ḍarūrīyat*.

Sebagaimana prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya dalam segi *ḥifz al-māl* (menjaga harta) dalam tingkat *dharūrīyāt*. Menjadi kemaslahatan tingkat primer atau utama karena dana haji sudah menjadi kewajiban pengelola untuk menjadikannya aman, hati-hati dalam hal termasuk tidak dikorupsi oleh pejabat/instansi, bermanfaat untuk para jamaah dan likuiditas atau ketika dibutuhkan oleh jamaah untuk keberangkatan haji bisa segera dicairkan.

Pengelolaan harta dan menghindari kemungkinan adanya korupsi, karena korupsi merupakan bentuk penyelewengan harta dan pelakunya bisa dijatuhi denda maupun pidana. Sehingga regulasi hukum dalam pengelolaan haji lebih diperjelas lagi, mempertimbangkan risiko atas setiap kebijakan yang akan diambil dan memberikan jaminan kepada jamaah haji terhadap keuangan yang dikelola oleh BPKH untuk keamanan terhadap dana yang dikelolanya, sehingga tujuan dari pengelolaan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang dicita-citakan dan tidak merugikan para calon jamaah haji.

## **B. Analisis *Maqāshid al-sharī'ah* Terhadap Alokasi Dana Haji Untuk Investasi Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.**

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.



*Maqāshid al-sharī'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, hal itu dapat dilihat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>13</sup> Bagi umat Islam, setiap hal harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu al-Qur'an dan sunnah. Melakukan maupun melaksanakan sesuatu diharuskan sesuai dengan syariat, yang ditentukan didalamnya khususnya mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi.

*Maqāshid al-sharī'ah* meliputi berbagai macam aspek yang meliputi menjaga agama (*ḥifz al-din*), menjaga nyawa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*).<sup>14</sup> Akan tetapi, pada hakikatnya *maqāshid al-sharī'ah* akan terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan zaman ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.

Terhitung hingga Maret tahun 2018 total keseluruhan dana haji yang dikelola oleh BPKH sebesar Rp 105,18 triliun. Berdasarkan Rencana Strategis BPKH tahun 2018-2022 dana haji yang terkumpul tersebut saat ini diinvestasikan pada sektor perbankan syariah sebesar 65% dari total dana dan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar 35% dari total keseluruhan dana. Selain ditempatkan pada perbankan syariah dan sukuk, dana haji juga ditempatkan pada instrumen investasi lainnya seperti sukuk korporasi, emas,

---

<sup>13</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2017), 213.

<sup>14</sup> Ibid., 214.

investasi langsung dan investasi lainnya.<sup>15</sup> Pengelolaan dana haji saat ini dipastikan aman dan likuid. Posisi dana haji yang dikelola BPKH hingga Desember 2020 mengalami peningkatan 16,56% *year over year (yoy)* atau menjadi sebesar Rp 144,91 triliun, terdiri dari Rp 141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan ibadah haji dan Rp 3,58 triliun Dana Abadi Umat.<sup>16</sup> Dana kelolaan haji tersebut dipakai untuk investasi dan penempatan di bank syariah. Yakni 69,6% untuk investasi atau senilai Rp 99,53 triliun dan 30,4% penempatan di bank syariah atau senilai Rp 43,53 triliun.<sup>17</sup>

Kementerian keuangan mencatat penempatan dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara per Juli 2021 mencapai Rp 89,92 triliun. Adapun total pengelolaan dana haji mencapai Rp 150 triliun pada Mei 2021. Dana kelolaan haji tersebut dikelola dengan profil risiko rendah hingga sedang (*low to moderate*).<sup>18</sup>

Investasi diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk sebuah usaha untuk memproduktifkan dana yang ada agar tidak hanya disimpan saja dan menghindari agar dana tersebut tidak mengendap supaya memberikan manfaat dan maslahat kepada umat. Dalam hal pengalokasian dana haji yang terkumpul diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan alokasi dana haji untuk investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% (Pasal 29), pada investasi langsung paling banyak 20% (Pasal 30), pada investasi lainnya paling banyak 10% (Pasal 31), dan investasi surat

---

<sup>15</sup> Bidang Investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

<sup>16</sup> <https://kumparan-com.cdn.ampproject.org> (diakses pada 20 November 2021, 15.00).

<sup>17</sup> <https://kontan-co-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada 20 November 2021, 16.15).

<sup>18</sup> <https://katadata-co-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada 23 November 2021, 19.00).

berharga sebanyak sisa dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Tujuan dari investasi keuangan haji tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat islam.<sup>19</sup>

Sehingga aturan mengenai pengalokasian dana haji untuk investasi apabila dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam hal memelihara atau menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dalam tingkatan *hajjiyāt*, karena merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatur besaran-besaran dana haji yang akan diinvestasikan dan investasi apa saja yang bisa digunakan. Memelihara harta pada tingkat *al-hajīyyat* (keperluan sekunder) diperlukan sebagai sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, tapi hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* (kepayahan).

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prinsip pengelolaan dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-shāri'ah*. Sebagaimana prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqāṣid al-shāri'ah* khususnya dalam segi *ḥifz al-din* (menjaga agama) karena pengelolaan dana haji tersebut sudah sesuai dengan syariah dan *ḥifz al-māl* (menjaga harta) karena dana tersebut diinvestasikan pada instrument investasi yang syariah, prinsip pengelolaan dana haji masuk dalam tingkatan *dharūrīyāt*.
2. Pengalokasian dana haji untuk investasi dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 apabila dikaitkan dengan *maqāṣid al-shāri'ah* termasuk dalam hal memelihara atau menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dalam tingkatan *hajjiyāt*, karena merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatur besaran-besaran dana haji yang akan diinvestasikan dan investasi apa saja yang bisa digunakan.

#### B. Saran-Saran


1. Bagi Pemerintah

Hendaknya lebih dimaksimalkan lagi terkait pengelolaan keuangan haji untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. Serta perlu adanya penelitian yang lebih lanjut lagi tentang hasil target kinerja BPKH guna mengukur sudah sejauh manakah langkah-langkah BPKH cukup efektif

dalam mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengelolaan keuangan haji. Hasil ini agar mampu melihat dampak dan implikasi dari kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk para calon jamaah haji khususnya dan dampaknya terhadap kemaslahatan umat Islam pada umumnya.

## 2. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap beberapa pembahasan hukum islam terkait dengan pengelolaan keuangan haji di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

- 'Afiyah, Sayyidatul. *Telaah Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Abdurrahman, Landy Trisna. *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah.1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah: Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Bidang Investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Kemenag 2020.
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Fukar, Lapili. *Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org> (diakses pada 19 November 2021, 10.00).
- <https://bisnis-tempo-co.cdn.ampproject.org> (diakses pada 19 November 2021, 11.30).
- <http://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> (diakses pada Kamis, 24 Desember 2020, 20.00).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Investasi> (diakses pada Jum'at, 27 Agustus 2021, 12.20).
- <http://litequran.net/al-araf> (diakses pada Jum'at, 01 Januari 2021).
- <https://money.kompas.com/read/> (diakses pada 19 November 2021, 11.45).
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> (dikases pada Kamis, 24 Desember 2020, 15.00).

<http://setkab.go.id/asal-tidak-berisiko-presiden-jokowi-daripada-idle-dana-haji-lebihbaik-diinvestasikan/> (diakses pada Selasa, 24 Agustus 2021, 10.00).

<https://www.cnbcindonesia.com/market/kelola-dana-haji-begini-strategi-investasi-bpkh> (diakses pada 21 November 2021, 19.00).

<https://www.dimensiku.com/istilah-dalam-saham-kamus-pasar-modal/> (diakses pada Jum'at, 27 Agustus 2021, 12.30).

<https://www.dosenpendidikan.co.id/infrastruktur/> (dikases pada Sabtu, 28 Agustus 2021, 14.00).

<https://www2.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan-pada-sbsn-sundan> (diakses pada Rabu, 25 Agustus 2021, 10.30).

Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.

Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), *Buah Pemikiran untuk Umat: Telaah Fiqh Holistik*. Kediri: Lirboyo Press, 2008.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.

Khairunnisa, Rizki. *Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji di Indonesia*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 5 No. 1. Maret, 2020.

Khasanah, Arifa Uswatun. *Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Lubis, Tora Aurora. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2016.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Moeloeng, Lexi J. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Mufid, Moh. *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Divisi Kencana, 2018.

Nidjam, Achmad. *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji*. Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI, 2017.

- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Rongiyati, Sulasi. *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur*. Majalah Info Hukum Singkat Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Rusman, Syahrin. *Analisis Maqāsid al-Sharī'ah terhadap Fatwa MUI mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarwat, Ahmad. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.